**PT SEGAR ALAM ABADI**

Ruko Edelwis Permai Blok AB3 No. 4 Jl. Raya Wangi Teh Melati Km. 3,8 Bandung 670977

Telp. 022 332769 Fax. 022 332766 Mobile. 09762467925

Website: www.segaralamabadi.com Email: info@segaralamabadi.com

SERAH PERJANJIAN

No. 18/SAA/PSAB/XI/16

Pada hari ini, Senin tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan November tahun 2016 (dua ribu enam belas), telah dilakukan serah terima jabatan oleh dan diantara:

Nama : Doni Eko Hariawan

Tempat, Tanggal Lahir : 8 Desember 1986

Jabatan : Direktur Kerjasama PT Segar Alam Abadi

NIP : 632575375

Alamat : Jl. Teratai No.30 Bandung

No. KTP/SIM : 3173082810780016

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Mieska Kariniah

Tempat, Tanggal Lahir : 1 September 1988

Jabatan : Asisten Direktur PT Alam Raya Semesta Mining

NIP : 6375576567

Alamat : Jl. Jaringan 3 No. 109 Bandung

No. KTP/SIM : 3273145804956990

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

1. Pihak Pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk jenis usaha pertambangan
2. Pihak Kedua selaku pengelola modal dari Pihak Pertama bertanggungjawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1
3. Pihak Kedua menerima modal dalam bentuk uang dari Pihak Pertama yang diserahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani
4. Pihak Pertama akan mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha menurut persentase keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4
5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal maupun tenaga yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 3, dan 4

**Pasal 2**

**Modal Usaha**

1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 Ayat 1 adalah sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan sebelum akad ini ditandatangani, yaitu pada hari Senin tanggal 28 bulan November tahun 2016 secara transfer ke rekening Bank Ayo Nabung atas nama PT. Alam Raya Semesta Mining dengan nomor rekening 72632638.

**Pasal 3**

**Pengelola Usaha**

1. Pihak Kedua bekerja mengelola usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 2
2. Dalam mengelola usahanya, Pihak Kedua bisa dibantu oleh sejumlah staf yang semuanya berstatus sebagai karyawan tetap.

**Pasal 4**

**Keuntungan**

1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (*Nett Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (*Cash Profit*) dikurangi zakat ( 2,5 % dari *Cash Profit* )
2. Nisbah keuntungan usaha untuk Pihak Pertama disepakati sebesar 10%

**Pasal 5**

**Kerugian**

1. Semua kerugian usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua

**Pasal 6**

**Laporan Usaha**

1. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap bulan
2. Laporan bulanan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha dikirimkan paling lambat 7 hari pada bulan berikutnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
3. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 dilakukan selambatnya-lambatnya 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 5 tiap bulannya dan akan diserahkan melalui transfer ke nomor rekening 287321398 Bank Ayo Nabung atas nama PT. Segar Alam Abadi

**Pasal 7**

**Jangka Waktu Bersyarat**

1. Jangka waktu kerjasama yang tersebut pada Pasal 1 adalah 6 bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani
2. Akad syarikat ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan/ atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak

**Pasal 8**

**Hak dan Kewajiban**

1. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Pertama berkewajiban untuk:
   * Tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan oleh Pihak Kedua
   * Tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Kedua untuk menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam melaksanakan kegiatan usaha ini
   * Tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Pihak Kedua
   * Tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha sebelum masa kontrak selesai
   * Tidak menjalankan bisnis usaha yang serupa dilakukan oleh Pihak Kedua
   * Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian modal usaha dari Pihak Kedua setelah terbukti Pihak Kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhiatani isi akad ini
   * Berhak untuk menunjuk ahli waris yang akan menerima keuntungan bagi hasil usaha bila berhalangan, yang dibuktikan dengan surat kuasa bertandatangan diatas materai
2. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Kedua berkewajiban untuk:
   * Mengelola modal usaha yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 1 minggu setelah akad disepakati dan ditandatangani
   * Membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada Pihak Pertama
   * Melaporkan hal-hal yang bersifat luar biasa/musibah yang terjadi ketika kegiatan usaha sedang berjalan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 hari setelah kejadian
   * Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha
   * Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengembalikan kembali sebagian modal usaha dari Pihak Pertama setelah terbukti Pihak Pertama melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi akad ini
   * Wajib menyerahkan keuntungan bagi hasil kepada pewaris Pihak Pertama bila berhalangan dan menunjuk seorang ahli warisnya untuk menerima keuntungan tersebut

**Pasal 9**

**Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan akad kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara

**Pasal 10**

**Penutup**

1. Surat akad ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak
2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul dikemudian hari dan belum diatur dalam surat akad ini akan dimusyawarahkan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum*
3. Surat akad ini dibuat rangkap 2, seluruhnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal dimuka setelah dibubuhi materai

Pihak Pertama Pihak Kedua

Doni Eko Hariawan Mieska Kariniah